



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA**

Jl. Laksamana R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara
Website : www.pn-jakartautara.go.id, Email : pengadilan negerijakartautara@gmail.com

**RELAAS PEMBERITAHAN PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING .
No. 330 / Pdt.G / 2022 / PN.Jkt.Utr.**

Bersama ini Saya Sudirman, S.H, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut dalam perkara perdata Nomor : 330 / Pdt.G / 2022 / PN.Jkt.Utr. untuk memberitahukan kepada Terbanding IV :

PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA, beralamat di Jalan Pluit Mas Blok A 2-5, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara Selanjutnya disebut sebagai,.....Terbanding IV semula Tergugat IV ;

Bahwa pada hari : Rabu tanggal 24 Mei 2023, telah diajukan permohonan Banding Ke Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh : Maria Avenita, L.K., S.H., Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi, beralamat di Jalan Wuluh Blok IV/14/RT.008. RW. 006, Kel. Kota Bambu Utara, Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Mei 2023, Nomor : 1426/2023. bertindak untuk dan atas nama : Erik Sutandi , SpOG, bahwa ia memohon Pemeriksaan bading terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 330 / Pdt.G / 2022 / PN.Jkt.Utr. tanggal 10 Mei 2023, dalam perkara antara :

Erik Sutandi, SpOG,..... sebagai, Penggugat / Pemanding ;

M e l a w a n :

Jonny Herman, Dkk ,..... sebagai, Para Tergugat / Para Terbanding ;

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui panggilan Umum dengan cara di umumkan melalui website Pengadilan Negeri Jakarta Utara <http://www.pn-jakartautara.gi.id>. dan melalui papan pengumuman Pengadilan ;



Jakarta, 06 November 2023
Jurusita Pengganti, Tsb.

SUDIRMAN, S.H.
Nip. 19730221 200604 1 001.

Catatan :

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.